



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Batu Bara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata laksana Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 34);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 35); dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BATU BARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. *Corona Virus Disease 2019* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi *Corona Virus Disease 2019* antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 (lima sampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

1. Pelaksanaan;
2. Monitoring dan Evaluasi;
3. Sanksi Administratif;
4. Sosialisasi dan Partisipasi; dan
5. Pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan (melakukan 3 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 3 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 3 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. Bagi perorangan :
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air yang mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum :
 1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak (*social distancing*);
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya pengendalian *Corona Virus Disease 2019*; dan
7. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum, meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. kendaraan pribadi;
- g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- l. tempat pariwisata;
- m. tempat hiburan/karaoke;
- n. fasilitas pelayanan kesehatan;
- o. area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- p. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

Bupati menugaskan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala BPBD untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan atau tertulis;
 - b. larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat;
 - c. pelaksanaan kerja atau pembinaan sosial seperti :
 - 1) menyanyikan Lagu Kebangsaan;
 - 2) mengucapkan Pancasila;
 - 3) pembinaan fisik ringan, yaitu :
 - a) lari di tempat;
 - b) peregangan otot;
 - c) pembinaan fisik lainnya yang tidak menjurus kepada kekerasan dan tidak mengakibatkan cedera.
 - 4) Membersihkan fasilitas umum.
 - d. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - e. Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban melakukan dan mematuhi Protokol Kesehatan.
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan/teguran tertulis;
 - b. denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - d. pencabutan izin.

Pasal 8

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan pendapatan Daerah dan disetor ke rekening Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung secara tunai ketika pelanggaran dilakukan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bupati mendelegasikan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait, Komando Distrik Militer 0208 Asahan dan Kepolisian Resor Batu Bara untuk penerapan sanksi di seluruh wilayah Daerah.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi yang berkedudukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran, kecuali untuk teguran lisan.
- (2) Format Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerapan sanksi administratif diatur oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 12

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/ edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan:
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala bentuk pengaturan yang berlaku pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Limapuluh
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 31 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2020 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT,SH.
NIP. 19660707 198602 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 58 TAHUN 2020
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERORANGAN

NO. REG :

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
 PELANGGARAAN PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMORTAHUN 2020
 TENTANG
 PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BATU BARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2020 sekitar pukul..... WIB, saya selaku Penindak Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Batu Bara melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai berikut:

Nama	:
No. KTP	:
Tempat/tgl. Lahir	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Tempat Kejadian	:
Jenis Pelanggaran	:
	(sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Peraturan Bupati Batu Bara NomorTahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kabupaten Batu Bara)

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran Lisan/Teguran Tertulis
- b. Larangan Untuk Memasuki Lokasi Kegiatan Masyarakat
- c. Pelaksanaan Kerja atau Pembinaan Sosial berupa :
 - 1) menyanyikan Lagu Kebangsaan;
 - 2) mengucapkan Pancasila;
 - 3) pembinaan fisik ringan, misalnya :
 - a) lari di tempat;
 - b) peregangan otot; dan
 - c) pembinaan fisik lainnya yang tidak menjurus kepada kekerasan dan tidak mengakibatkan cedera.
 - 4) membersihkan fasilitas umum.
- d. Denda Administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dengan ini saya menyatakan menerima sepenuhnya sanksi administratif atas pelanggaran terhadap Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.,
PELANGGAR, 	PETUGAS (Nama Lengkap) NIP. Pangkat.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 58 TAHUN 2020
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020

**FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELAKU USAHA, PENGELOLA,
PENYELENGGARA, ATAU PENANGGUNG JAWAB TEMPAT DAN FASILITAS UMUM**

NO. REG :	
BERITA ACARA PEMERIKSAAAN PELANGGARAAN PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR ...TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BATU BARA	
Pada hari ini tanggal bulan tahun 2020 sekitar pukul..... WIB, saya selaku Penindak Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kabupaten Batu Bara melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai berikut:	
Nama	:
No. KTP	:
Tempat/tgl. Lahir	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Jenis Usaha/Fasum	:
Tempat Kejadian	:
Jenis Pelanggaran	:
	(sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Bupati Batu Bara Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kabupaten Batu Bara)
Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa :	
a. Teguran Lisan/Teguran Tertulis	
b. Denda Administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)	
c. penghentian sementara operasional usaha; dan	
d. pencabutan izin.	
Dengan ini saya menyatakan menerima sepenuhnya sanksi administratif atas pelanggaran terhadap Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.,
PELANGGAR, 	PETUGAS (Nama Lengkap) NIP. Pangkat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH.
NIP.19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR